

**STUDI TENTANG PELAKSANAAN PRONA SWADAYA
DI KECAMATAN BENGO KABUPATEN BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Menempuh Ujian Diploma IV Pertanahan
Jurusan Manajemen Pertanahan**



Diajukan Oleh :

ABD. HAMID
NIM : 9871310

**SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

INTI SARI

Pensertipikatan tanah atau pendaftaran tanah merupakan tugas pemerintah untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah. Pendaftaran tanah tersebut meliputi : pengukuran, pemetaan dan pembukuan tanah, pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak atas tanah, dan pemberian syarat-syarat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Pensertipikatan tanah di Indonesia selama kurun waktu 35 tahun baru sekitar 17,1 juta bidang tanah, kalau masih memakai cara-cara dan sumber daya seperti sekarang akan membutuhkan waktu sekitar 80 tahun atau 100 tahun lagi untuk dapat mendaftarkan seluruh bidang-bidang tanah yang ada di Indonesia yaitu sekitar 55 juta bidang tanah (sebagaimana dalam laporan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional, dalam rangka kunjungan Wakil Presiden RI ke Kantor Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional pada tanggal 26 September 1996). Berkaitan hal tersebut, untuk percepatan produktifitas pensertipikatan tanah maka dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 630.1-1916 Tentang Pelaksanaan Proda, Prona, dan Prona Swadaya.

Agar mencapai produktifitas pensertipikatan bidang-bidang tanah yang ada, maka Kantor Pertanahan Kabupaten Bone menyelenggarakan pensertipikatan tanah secara pronaswadaya. Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik mengambil judul : *Studi Tentang Pelaksanaan Pronaswadaya di Kecamatan Bengo Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan*. Tujuan Penelitian ini adalah mengungkapkan bagaimana pelaksanaan pronaswadaya dan motivasi masyarakat dalam mensertipikatkan tanahnya.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan bentuk penelitian survey, yaitu mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data yang pokok. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan/dokumentasi, wawancara dan kuesioner. Data yang diperoleh diwujudkan dalam bentuk tabel dan dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan.

Kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah :

1. Pelaksanaan Sertifikasi melalui pronaswadaya sebagian besar telah sesuai dengan Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 630.1-1916.
2. Hal yang mendorong sebagian masyarakat untuk mensertipikatkan tanahnya adalah karena biaya yang dikeluarkan oleh peserta pronaswadaya murah

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|---------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN | ii |
| HALAMAN MOTTO | iii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN..... | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| INTI SARI | vi |
| DAFTAR ISI | vii |
| DAFTAR TABEL | viii |
| DAFTAR GAMBAR | ix |
| DAFTAR LAMPIRAN | x |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Penelitian | 1 |
| B. Rumusan Permasalahan | 4 |
| C. Batasan Masalah Penelitian | 5 |
| D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 6 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN | 7 |
| A. Tinjauan Pustaka | 7 |
| B. Kerangka Pemikiran | 12 |
| C. Hipotesis Penelitian | 15 |
| D. Batasan Operasional | 15 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 17 |
| A. Metode Penelitian | 17 |
| B. Daerah Penelitian | 17 |
| C. Populasi dan Sampel | 18 |
| D. Jenis dan Sumber Data | 19 |

| | |
|---|----|
| E. Teknik Pengambilan Data..... | 20 |
| F. Analisis Data | 21 |
| | |
| BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH | 24 |
| A. Keadaan Fisik Wilayah | 24 |
| B. Keadaan sosial ekonomi..... | 25 |
| C. Penggunaan tanah dan Hak Atas Tanah | 28 |
| D. Dasar Peraturan yang Mendukung Terhadap Pelaksanaan Prona - Swadaya | 30 |
| | |
| BAB V PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA..... | 31 |
| A. Penyajian data | 31 |
| B. Analisis data | 44 |
| | |
| BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN..... | 56 |
| A. Kesimpulan..... | 56 |
| B. Saran..... | 57 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Tanah merupakan suatu kebutuhan dasar yang harus terpenuhi bagi manusia, karena hampir seluruh aktivitasnya memerlukan tanah. Tanah adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada umat manusia, yang khususnya bagi bangsa Indonesia merupakan salah satu modal utama dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Tahun 1945.

Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 19 yaitu ayat 1 dan 2 yang berbunyi :

- 1). Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia.
- 2). Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi :
 - a. Pengukuran, pemetaan dan pembukuan tanah.
 - b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak atas tanah.
 - c. Pemberian syarat-syarat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud pasal 19 ayat 1 dan 2 tersebut di atas, oleh pemerintah sebagai lembaga yang berwenang telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dan

Pendaftaran Tanah. Peraturan Pemerintah merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Pokok Agraria yang selanjutnya sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Pendaftaran Tanah guna menjamin kepastian hukum pemilikan dan penguasaan hak atas tanah.

Dalam kenyataan di lapangan sebagaimana dijelaskan dalam laporan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional dalam rangka kunjungan Wakil Presiden ke Kantor Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 26 September 1996 bahwa :

Selama kurun waktu 35 tahun baru sekitar 17,1 juta (31%) bidang tanah, kalau kita masih menggunakan cara-cara dan sumber daya seperti sekarang akan dibutuhkan waktu sekitar 80 tahun sampai dengan 100 tahun lagi untuk dapat mendaftarkan seluruh bidang-bidang tanah yang ada di Indonesia yaitu sekitar 55 juta bidang tanah.

Keadaan yang demikian ini, di kemudian hari akan menjadi sumber yang dapat menimbulkan berbagai masalah di bidang pertanahan dan akhirnya akan memperlambat terealisasinya pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Pada tahun 1996, pemerintah dalam hal ini Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional dalam melaksanakan kebijakan di bidang pertanahan dan mengembangkan kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pengelolaan administrasi pertanahan, termasuk di dalamnya meliputi pendaftaran tanah secara terpadu serta melaksanakan dalam bentuk program-program operasional pertanahan, yang tertuang dalam Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 630.1-1916 tanggal 3 Juli

Prona adalah usaha-usaha pemerintah dengan subsidi untuk melakukan pendaftaran tanah secara massal. Prona Swadaya merupakan salah satu bukti usaha-usaha pemerintah dalam upaya menggiatkan pensertipikatan tanah dan untuk merangsang minat masyarakat agar mendaftarkan tanahnya.

Selama ini ada anggapan dari masyarakat yang mengatakan bahwa permohonan untuk mendapatkan sertipikat sedikit mengalami hambatan, hal ini disebabkan proses penyelesaiannya memerlukan waktu yang cukup lama dan tak mudah dipahami oleh masyarakat, prosedurnya berbelit-belit dan biaya yang mahal. Padahal dalam mensertipikatkan tanahnya masyarakat menginginkan prosedur yang sederhana, cepat dan murah tetap menjamin kepastian hukum hak atas tanahnya.

Laju pembangunan di Kabupaten Bone begitu cepat meningkat baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun swasta, seiring kesadaran masyarakat akan hukum juga meningkat. Hal ini dapat dibuktikan dengan keinginan untuk memiliki sertipikat sebagai tanda bukti hak yang menjamin kepastian hukum.

Kantor Pertanahan Kabupaten Bone sebagai ujung tombak untuk melayani masyarakat dibidang pertanahan berusaha menanggapi keinginan masyarakat tersebut dan juga upaya untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan dibidang pertanahan yang dewasa ini dinilai banyak membebani masyarakat. Salah satu cara yaitu dengan menyelenggarakan pensertipikatan tanah secara prona swadaya.

Agar pelaksanaan pensertipikatan tanah di Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan dapat menjangkau seluruh bidang tanah yang ada, sederhana, prosedur yang mudah serta dapat dipahami oleh masyarakat, maka berdasarkan Surat Edaran tersebut di atas, Kantor Pertanahan Kabupaten Bone menyelenggarakan pensertipikatan tanah dengan Prona Swadaya (Proyek Operasi Nasional Agraria Swadaya).

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis tertarik mengadakan penelitian dengan judul :

“STUDI TENTANG PELAKSANAAN PRONA SWADAYA DI KECAMATAN BENGU KABUPATEN BONE PROVINSI SULAWESI-SELATAN”

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah pelaksanaan pensertipikatan tanah secara Prona Swadaya di Kecamatan Bengo telah sesuai dengan Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 630.1-1916 ?
2. Hal-hal apa yang mendorong masyarakat Kecamatan Bengo dalam mensertipikatkan tanahnya secara Prona swadaya ?

C. Batasan Masalah Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas dan agar penelitian ini dapat lebih terarah, maka penulis memberikan batasan masalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Prona Swadaya yang di maksudkan dalam penelitian ini yaitu pelaksanaan Prona Swadaya di Kecamatan Bengo Tahun 2001, mengenai :
 - a. Sistem Pendaftaran Sertifikasi secara Prona Swadaya di Kecamatan Bengo.
 - b. Tugas dan wewenang Panitia Prona Swadaya.
 - c. Kegiatan penyuluhan.
 - d. Alat-alat bukti pemilikan atau penguasaan atas bidang-bidang tanah.
 - e. Jangka waktu pengumuman data fisik dan data yuridis yang sudah dikumpulkan.
2. Hal-hal yang mendorong sebagian masyarakat Kecamatan Bengo mengenai :
 - a. Peran aktif pegawai Kantor Pertanahan dalam Pelaksanaan Prona Swadaya di Kecamatan Bengo.
 - b. Prosedur pensertipikatan tanah secara Prona Swadaya
 - c. Biaya yang di keluarkan oleh masyarakat peserta Prona Swadaya.
 - d. Keinginan masyarakat untuk memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian :

- a. Untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan pensertipikatan tanah secara Prona Swadaya di Kecamatan Bengo Kabupaten Bone dengan Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 630.1-1916.
- b. Untuk mengetahui hal-hal yang mendorong masyarakat Kecamatan Bengo Kabupaten Bone dalam mensertipikatkan tanahnya secara Prona Swadaya.

2. Kegunaan penelitian

- a. Sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta.
- b. Sebagai bahan untuk menambah dan mengembangkan wawasan penalaran serta pola pikir bagi penulis dalam melaksanakan tugas dikemudian hari.
- c. Sebagai sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu dibidang pertanahan khususnya tentang pelaksanaan Prona Swadaya.

BAB VI

Kesimpulan Dan Saran

A. Kesimpulan

Bertolak dari hasil analisis pada bab sebelumnya dengan tetap menunjuk pada bab-bab terdahulu maka, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Sertipikasi Prona Swadaya di Kecamatan Bengo sebagian besar sesuai dengan Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 630.1-1916 tanggal 3 Juli 1996 tentang pelaksanaan Prona Swadaya. Yang tidak sama adalah mengenai sistim pendaftarannya, dimana sertipikasi Prona Swadaya di Kecamatan Bengo dilaksanakan secara Sporadik dan menurut Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 630.1-1916 dilaksanakan secara Sistematis.
2. Hal-hal yang mendorong sebagian masyarakat Kecamatan Bengo mensertipikatkan tanahnya secara Prona Swadaya adalah secara berurutan yaitu biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat peserta Prona Swadaya murah, kemudian adanya keinginan masyarakat untuk memiliki sertipikat, prosedur pensertipikatan tanah secara Prona Swadaya lancar, dan adanya peran aktif pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Bone. Yang dominan adalah biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat peserta pronaswadaya, dimana dengan

adanya biaya yang murah maka sebagian masyarakat Kecamatan Bengo termotivasi untuk mensertipikatkan tanahnya melalui Prona Swadaya.

B. Saran

1. Kantor Pertanahan Kabupaten Bone hendaknya menambah tenaga ukur dalam menangani pendaftaran tanah pada umumnya dan sertifikasi secara Prona Swadaya pada khususnya, sehingga di masa yang akan datang tidak ada beban yang lebih berat pada petugas ukur.
2. Perlu diadakan sertifikasi secara Prona Swadaya di Kecamatan Bengo untuk tahap berikutnya. Dan diharapkan masyarakat semakin sadar akan arti pentingnya sertipikat sebagai satu-satunya bukti kepemilikan seseorang atas tanah. Dengan demikian semakin banyak sertipikat atas tanah yang dimiliki orang perorang, yang dapat mengurangi terjadinya sengketa tanah baik sengketa mengenai kepemilikan maupun sengketa batas.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi (1998), *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Harsono, Boedi, (1997), *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya, Hukum Tanah Nasional*, Jakarta, Djambatan.
- Hermanses, R (1983), *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Bandung, Mandar Maju.
- Nawawi, Hadari, (1998), *Penelitian Terapan*, Yogyakarta, Gadjahmada University Press.
- Parlindungan, A.P (1990), *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Bandung, Mandar Maju.
- Perangin, Efendi (1986), *Hukum Agraria di Indonesia Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, Jakarta, CV Rajawali.
- _____ (1990), *Praktek Pengurusan Sertipikat Hak Atas Tanah*, Jakarta, CV Rajawali.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Efendi (editor), (1995), *Metode Penelitian Survai*, Jakarta, LP3ES.
- Sudjito (1987), *Prona Pensertipikatan Secara Massal dan Penyelesaian Sengketa Tanah Yang Bersifat Strategis*, Yogyakarta, Liberty.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang *Pendaftaran Tanah*.
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1993 tentang *Garis-Garis Besar Haluan Negara*.
- Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 630.1-1416 tanggal 3 Juli 1996 perihal *Edaran Pelaksanaan Kegiatan Prona, Proda, dan Prona Swadaya*.
- Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, (1996), *Pedoman Penulisan Skripsi*, Yokyakarta.